

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman dalam beragama tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Dalam Islam pun ada beberapa pemahaman yang berkembang seperti halnya Sunni, Syiah, Khawarij dan sebagainya. Disisi lain ada juga beberapa pemahaman yang dianggap dapat mengancam keutuhan Indonesia. Salah satunya ialah radikal, pengikutnya pun cukup banyak. Pengikut paham radikal ini sering disebut radikalisme. Perkembangan paham ini sudah merambah di berbagai kalangan seperti institusi, perguruan tinggi, sekolah, organisasi dan juga pesantren.

Pesantren menjadi salah satu pusat perkembangan Islam dari dahulu yang masih bersinergi atau memiliki eksistensi tinggi sampai sekarang. Dimana dapat kita ketahui pesantren merupakan wadah bagi pemuda atau pelajar yang memang ingin mencari atau menambah keilmuan tentang agama dan sebagainya. Santri disini tentunya masih proses dalam pencarian atau penambahan ilmu yang mereka butuhkan sehingga apa saja yang didapatkan akan diterima begitu saja. Sehingga pemilahan atau penyaringan ilmu juga harus dilakukan baik dari pihak pesantren maupun secara sadar oleh individu santri tersebut dalam menyaring ilmu yang mereka dapat.

Pada 2016, menurut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terdapat 19 pondok pesantren yang terindikasi mengajarkan doktrin bermuatan radikalisme. Pemahaman radikal santri dan pengajar ada yang tahap wajar dan ada juga yang tahap luar biasa.¹ Dalam hal menyikapi radikalisme di pesantren, pada tahun 2018 kementerian agama telah menerbitkan dua kebijakan terkait pesantren. Izin pendirian pesantren yang semula dikeluarkan oleh Kemenag Kabupaten/Kota akan ditarik ke Kemenag Pusat, dan penyusunan standar pesantren, khususnya aspek kurikulum dan tenaga pengajar.

¹Jejen Mussafah, “*Pesantren dan Radikalisme*”, diakses dari [Pesantren dan Radikalisme - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Official Website \(uinjkt.ac.id\)](https://uinjkt.ac.id), pada tanggal 7 Juni 2023 pukul 21.18

Kebijakan ini lahir karena pemerintah ingin meningkatkan mutu pesantren, dan respon terhadap sejumlah pesantren yang terbukti mengajarkan ideologi radikal yang bertentangan dengan Pancasila, Islam moderat, dan Islam *rahmatan lil alamin*. Alih-alih mengajarkan Islam yang damai, mengasihi sesama, menghargai perbedaan, dan mendukung negara kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila, beberapa pesantren menciptakan generasi pelaku kekerasan, pembenci pemerintah yang sah, dan menolak Pancasila.

Perbuatan yang terindikasi ekstrim tersebut dapat diduga sebagai hasil dari pemahaman yang salah terhadap agama yang didapat sewaktu mengenyam pendidikan di pesantren, dalam hal ini pemerintah melakukan standarisasi pesantren mencakup kurikulum dan tenaga pengajarnya. *Pertama*, kitab-kitab yang diajarkan di pesantren merupakan kitab yang umum dipelajari pesantren-pesantren Indonesia, baik *tafsir*, *aqidah*, maupun *fikih*. Seperti, *Tafsir Jalalain*, *Fathul Qarib*, dan *Bidayatul Mujtahid*. Kitab-kitab ini mengajarkan materi keislaman yang standar dan aman dari pemikiran yang menentang nilai-nilai Pancasila, demokrasi, moderasi, dialog, dan cinta damai. Jika ada pesantren yang mengajarkan kitab-kitab yang isinya Islam radikal dan menolak negara kesatuan republik Indonesia, Pancasila, demokrasi, dan jalan damai, maka pemerintah bisa tidak memberikan izin, menutup atau melakukan pembinaan. Deteksi kitab apa saja yang diajarkan sebuah pesantren ini bisa jadi tidak mudah karena pengasuh pesantren akan menutupinya. Hal ini terjadi karena kitab dan bukunya sengaja tidak dipublikasikan atau ideologi radikalnya tidak tertulis dalam buku melainkan dalam ceramah-ceramah. Ayat-ayat dan hadits-hadits tertentu dimajukan dan ditafsirkan untuk menguatkan ideologinya tersebut. Padahal, Islam harus dilihat secara holistik, bukan parsial.

Pesantren Al-Ishlah Tajug terletak di Indramayu, Jawa barat di bawah asuhan K.H. Imam Mawardi Hakiem, identitas pesantren ini adalah pesantren modern yang berdiri di atas dan untuk semua golongan serta mengaplikasikan sistem Pendidikan terbuka untuk mempelajari berbagai bidang ilmu. Adapun kurikulum yang digunakan pihak pesantren mengkombinasikan antara kurikulum pesantren modern dengan kurikulum nasional.

Kurikulum pesantren modern atau biasa juga disebut *kurikulum Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyah* (KMI) yang berarti sekolah Pendidikan guru islam. Maka dari namanya sudah dapat diketahui inti Pendidikan di pesantren ini adalah membentuk atau melahirkan guru-guru islam.

Kurikulum KMI disusun oleh para pendiri Gontor. Seringkali disebut hasil ijtihad para kyai. Jika dilihat dari latar belakang Pendidikan para pendiri Gontor, maka kurikulum ini bisa jadi merangkum banyak kurikulum di pesantren dan Lembaga Pendidikan besar tempat mereka belajar sebelumnya. Seperti, pesantren Jamsaren Solo, *Arabiyah Adabiyah*, Kweekschool di Padang Panjang yang berisi Pendidikan resmi untuk menjadi guru di zaman Belanda. Dari lembaga-lembaga Pendidikan tersebut terlihat akumulasi dari Pendidikan pesantren salafiyah, Pendidikan Bahasa Arab dan juga Pendidikan formal fokus pada keguruan.

Gontor memiliki kurikulum yang unik yaitu dengan mengintegrasikan pelajaran agama dan pelajaran umum, dengan mengambil referensi untuk bahan ajarnya dari berbagai sumber seperti dalam pelajaran nahwu, tidak seperti pesantren pada umumnya yang menggunakan *alfiyah* sebagai bahan ajar, Gontor menggunakan *nahwu wadiah* sebagai kurikulumnya dalam pembelajaran Bahasa Arab, dan juga dalam pembelajaran fiqh, Gontor tidak berkiblat pada satu madzhab tertentu, tapi diberikan bahan ajar dari kitab *bidayatul mujtahid*, buku ini mencontohkan bagaimana memulai sebuah ijtihad dalam kasus fiqh, hal ini dibuat untuk menjadikan Gontor yang terbuka dengan beragam pendapat fiqh,

Dalam materi aqidah atau tauhid gontor menggunakan beberapa kitab yaitu kitab Ushuluddin karya dari salah satu pendiri Gontor K.H. Imam Zarkasyi, kitab Ushuluddin ini diperuntukan untuk jenjang KMI kelas 1 atau setara dengan SMP kelas 7, dan untuk jenjang KMI kelas 4 atau setara dengan kelas SMA kelas 10 menggunakan kitab tauhid karya dari Shalih bin Fauzan yang telah diringkas dan dirangkum oleh pendiri Gontor itu sendiri.

Shalih bin Fauzan bin Abdillah Al Fauzan yang berasal dari keluarga Alu Fauzan dari Syamsiyah, Beliau dilahirkan pada tahun 1363 H lalu orang tua beliau meninggal pada saat beliau masih kecil. Beliau dibina oleh keluarganya dengan mempelajari Al-Qur'an. Beliau juga belajar dasar-dasar *qira'ah* dan *kitabah* pada

imam masjid di daerah tinggalnya, yaitu seorang *Qari* yang *mutqin* yang bernama Syaikh Hamud bin Sulaiman At Talaal.² Beliau menulis banyak karya tulis salah satunya adalah kitab tauhid yang diterbitkan *ummul qura*, kitab ini memiliki 3 jilid dan menjadi salah satu rujukan dan bahan materi pelajaran di pesantren ataupun kampus di Indonesia terutama dalam pembahasan mengenai aqidah, peneliti sendiri telah menjadi guru dalam mengajarkan materi ini dengan menggunakan bahan ajar buku ini selama menjadi guru di Pondok modern Darussalam Gontor Ponorogo.

Buku ini bermadzhab aqidah sunni dengan banyak mengambil referensi dari pemikiran Ibnu Taimiyah yaitu salah satu teolog sunni yang terkemuka dizamanya, kelebihan beliau adalah merumuskan aqidah-aqidah islam yang hakikatnya adalah hanya doktrin-doktrin agama menjadi sebuah ilmu yang sistematis sehingga mudah untuk dipelajari, khususnya untuk para akademisi islam dan untuk umat muslim pada umumnya.

Hal ini menimbulkan fenomena yang unik, yaitu kitab tauhid murni yang dianggap oleh masyarakat umum sebagai tauhid yang 'keras' yang dikenal dan dianggap dengan ajaran salafi atau wahabi, ajaran tauhid yang berasal dari timur tengah ini kemudian diadopsi untuk dijadikan kurikulum sebagai bahan ajar di sekolah formal maupun non-formal di wilayah yang multikultural seperti Indonesia, lebih lagi pemerintah Indonesia telah membuat suatu program nasional yaitu moderasi beragama yang hal ini dianggap berlawanan dengan materi ajar kitab tersebut. Sehingga hal ini sangat mungkin mempengaruhi pemahaman radikalisme terhadap siswa-siswa di Indonesia.

Adapun Radikalisme merupakan bentuk paham atau ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Salah satu ciri utama dari paham ini adalah sering menggunakan kekerasan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan atau keinginan kelompoknya³, radikalisme terdiri atas dua kata, yakni 'radikal' dan 'isme'. Kata 'radikal' bisa dimaknai sebagai ekstrim dan fanatik. Sedangkan kata 'isme' merujuk

²Abu Abdullah, "*Biography: Saalih Ibn Fowzaan al Fowzaan*", Fatwa Online Scholars Biographies, [Saalih Ibn Fowzaan al-Fowzaan – Fatwa-Online | eFatwa](#), diakses pada 10 September 2023, pukul 08.07.

³Vanya Karunia M, *Kompas: "Faktor Penyebab Munculnya Radikalisme"*, dapat diakses di <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/14/120000869/faktor-penyebab-munculnya-radikalisme>. Pada 9 September 2023, pukul 23.19.

pada suatu paham atau ideologi. Maka bisa disimpulkan jika radikalisme merupakan doktrin atau praktik yang diterapkan oleh penganut paham radikal atau paham ekstrem.⁴ Radikalisme juga bisa diartikan sebagai gerakan yang berusaha mengubah total tatanan sosial yang ada di masyarakat.

Pesantren Al-Ishlah tajug Indramayu karena menggunakan kurikulum KMI maka ikut juga menerapkan kitab tauhid karya Shalih bin Fauzan sebagai bahan ajar materi tauhid untuk tingkat SMA kelas 10 – 12. Hal ini sesuai dengan cita-cita pendiri pesantren ini K.H. Imam Mawardi Hakiem yang sekaligus alumni dari Pondok Modern Darussalam Gontor menginginkan alumni pesantren ini menjadi ilmuwan muslim yang intelek bukan hanya sekadar intelek yang tahu agama. Sehingga hal ini akan menimbulkan pemahaman yang salah atau bahkan radikalisme di lingkungan pesantren.

Dari penerapan buku ini, peneliti menemukan bahwa ada fenomena yang tidak menunjukkan nilai-nilai toleransi, Adapun fenomena yang diduga radikal yang terjadi di pesantren ini diantaranya, ada siswa SMA kelas X di pesantren Al-Ishlah Tajug Indramayu yang dengan mudah mengkafirkan teman sekelasnya ketika mata pelajaran tauhid/aqidah, dan pada kelas intensif, siswa di kelas ini salah memahami hadits yang mengatakan ‘jika melihat kemungkaran maka harus disikapi dengan tangan’ mereka memahami ‘tangan’ disini yaitu dengan tindakan yang keras, hal lain juga terjadi dalam event mingguan di pesantren yaitu siswa menonton film dokumenter tentang perang Palestina, dan ada juga indikasi radikalisasi yang dilakukan oleh salah satu guru yang mengajarkan keyakinan Salafi seperti larangan tahlil, larangan ziarah kubur dan lain-lain.

Padahal secara umum materi pembelajaran pendidikan agama Islam yang termasuk juga pelajaran tauhid/aqidah seharusnya memberikan pengaruh terhadap pencapaian tujuan pembelajaran, jika tujuan pembelajarannya menciptakan peserta didik toleran terhadap penganut agama lain, penelitian PPIM Jakarta pada tahun 2018 mengungkap apakah kurikulum PAI di sekolah memberikan mendukung timbulnya aksi toleran terhadap penganut agama lain? Berdasarkan hasil penelitian

⁴Liberty Taskarina, “*Perempuan dan Terorisme: Kisah Perempuan dalam Kejahatan Terorisme*” (2018), Hal. 23.

dapat disimpulkan bahwa kurikulum Pendidikan Agama Islam saat ini telah mencapai tujuan dari pembelajaran yaitu menjadikan siswa memiliki akhlak dan ibadah yang baik, dalam kaitan dengan sikap toleran materi Pendidikan agama Islam selama ini belum memberikan ruang yang cukup untuk membuat peserta didik memiliki sikap toleran, bahkan kurikulum saat ini berpotensi peserta didik untuk menjadi radikal.⁵

Berdasarkan laporan dan pemberitaan di atas, bisa disimpulkan bahwa permasalahan dalam Pendidikan agama Islam begitu kompleks mulai dari lingkungan, guru, bahan ajar bahkan lembar kerja siswa. Untuk memperbaiki permasalahan tersebut pemerintah Indonesia gencar-gencarnya untuk mewujudkan Islam yang moderat. Pendidikan agama Islam menjadi salah satu penopang dan bagian yang sangat penting demi mewujudkan cita-cita moderat yang telah direncanakan pemerintah Indonesia.

Dalam konteks uraian mengenai moderasi beragama, para pakar merujuk dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

Artinya: “Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.” (Al-Baqarah (2): 143)⁶

Sekilas surat Al-Baqarah ayat 143 tersebut menyatakan bahwa Islam adalah agama yang berada ditengah-tengah, paling baik dan moderat yang mana mengajarkan kepada umat untuk memiliki perilaku yang adil, baik, seimbang dalam mengambil keputusan karena tidak berat sebelah.⁷ Oleh karena itu, *term* mengenai *wasathan* tersebut digunakan sebagai istilah moderasi beragama, Islam moderat dan Islam *wasatiyyah*. Selanjutnya istilah tersebut dijadikan terminologi bagi kajian yang membahas jalan tengah dalam Islam berdasarkan proyeksi Al-Qur'an yang

⁵Yunita Faella Nisa dkk, *Gen Z: Kegagalan Identitas Keagamaan*, (PPIM UIN Jakarta. 2018) hlm: 112

⁶Alquran Dan Terjemahannya, Mujazza. (Semarang: Asy-Syifa) Hlm: 15

⁷M. Quraish Shihab, “*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al Quran*”, Vol. 1 (Jakarta: lentera hati, 2002), hlm: 415

menyangkut identitas diri dan pandangan komunitas muslim agar menghasilkan suatu kebaikan yang mana mampu membantu terciptanya harmonisasi sosial, kerukunan, dan keseimbangan dalam kehidupan individu, masyarakat, keluarga maupun antar manusia dengan jangkauan yang lebih luas. *Wasathiyah* diambil dari kata *wasath* yang memiliki arti tengah-tengah, yang selanjutnya didefinisikan dengan istilah moderat. Istilah Islam moderat digagaskan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang mana digunakan sebagai penyebutan istilah pengajaran agama yang bisa diterima oleh semua orang di Indonesia yang kental dengan keragamannya namun juga tidak meninggalkan ajaran pokok agama yang bersumber dari Al-Quran dan hadist sebagai rujukan atau sumber hukum Islam yang pertama.⁸

Pentingnya memasukan materi tentang nilai-nilai moderasi tertuang dalam undang-undang No.3 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan sistem perbukuan harus berdasarkan pada kebhinekaan, kebangsaan, kebersamaan, kesusantaraan, keadilan, gotong-royong dan kebiasaan.⁹

Sebagai tindak lanjut untuk mewujudkan pembelajaran yang bermuatan nilai-nilai moderasi, pemerintah melalui kementerian agama gencar mereview materi-materi yang dinilai memiliki sifat pemecah belah bangsa. Proses review kurikulum tersebut dilakukan sejak awal 2018 hingga pertengahan 2019 dengan melalui berbagai kajian tenaga struktural penganalisis kebijakan dari Kementerian Agama. Hasil kajian tersebut ditemukan beberapa materi yang tidak relevan versi pemerintah yakni kurang lebih terdiri dari materi sub toleransi, khilafah dan jihad yang mana banyak materi tersebut berada pada jenjang SMA/MA.¹⁰

Berbagai kasus dan riset di atas menjadi sebuah alasan mengapa peneliti mencoba menganalisis lebih dalam mengenai muatan nilai moderasi beragama

⁸Hani Hiqmatunnisa dan Ashif Az Zafi, “Penerapan Nilai-Nilai Moderasi Islam Dalam Pembelajaran Fiqih Di PTAI Menggunakan Konsep Problem Basic Learning”, JIPIS Vol.29 No. 1 (2020) Hlm:28-29

⁹Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Perbukuan Pasal 3 Ayat 5.

¹⁰Ditulis Oleh Dian Kurniawan, “Kemenag Revisi Konten Khilafah Dan Jihad Di Buku Madrasah”. Lihat Web: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191208191551-20-455193/kemenag-revisi-konten-khilafah-dan-jihad-di-buku-madrasah>. Dikases tgl 2 november 2021

dalam buku teks Tauhid/Aqidah karya Shalih bin Fauzan, melihat bahwa buku ini banyak digunakan di kalangan pesantren modern yang bermazhab sama dengan kurikulum Gontor maka perlu diadakan penelitian terhadap salah satu bahan ajarnya yaitu kitab Tauhid/Aqidah.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memfokuskan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana materi pokok moderasi beragama dan paham radikal dalam buku teks PAI jenjang SMA?
2. Bagaimana nilai moderasi beragama dan paham radikalisme yang ada dalam buku teks mata pelajaran Tauhid di pesantren Al-Ishlah Tajug?
3. Bagaimana titik temu/pisah nilai-nilai moderasi dan paham radikal yang terkandung dalam buku teks PAI jenjang SMA dengan kitab tauhid di pesantren Al-Ishlah Tajug?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis dan menginterpretasi:

1. Materi pokok moderasi beragama dan paham radikal dalam buku teks PAI jenjang SMA.
2. Nilai-nilai moderasi beragama dan paham radikalisme dalam buku teks mata pelajaran Tauhid di pesantren Al-Ishlah Tajug jenjang SMA.
3. Titik temu/pisah moderasi beragama yang terkandung dalam buku teks PAI jenjang SMA dengan muatan materi dalam kitab tauhid di pesantren Al-Ishlah Tajug

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap lebih dalam tentang komposisi buku pendidikan agama Islam sehingga layak digunakan sebagai bahan ajar peserta didik.
 - b. Memberikan wawasan keilmuan dari ayat-ayat Al-Quran tentang nilai-nilai moderasi beragama dalam buku teks siswa mata pelajaran Tauhid karya Shalih bin Fauzan
 - c. Memberikan kontribusi dan mengedukasi pentingnya nilai-nilai moderasi beragama dan memberikan kontribusi dalam pengembangan disiplin ilmu Pendidikan Agama Islam.
2. Secara Praktis
- a. Bagi peneliti, memiliki wawasan serta pengalaman penelitian dalam hal moderasi beragama
 - b. Bagi kampus, memberikan referensi dan informasi sesuai judul penelitian nilai-nilai moderasi beragama dalam buku teks siswa mata pelajaran Tauhid di pesantren Al-Ishlah Tajug jenjang SMA
 - c. Bagi masyarakat, memberikan saran dan masukan untuk selalu peduli dan mampu memberikan contoh untuk menerapkan moderasi beragama demi kedamaian antar umat beragama di Negara Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Sejauh penelusuran yang dilakukan penulis, ternyata ditemukan ada sejumlah karya berupa hasil penelitian baik dalam bentuk tesis maupun jurnal yang terkait dengan tema besar “Moderasi Beragama”. Agar lebih mudah dalam memahami persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini, serta posisi di antara keduanya. Beberapa karya penelitian yang dimaksud penulis adalah antara lain sebagai berikut:

1. Tesis yang ditulis Mawaddatur Rahmah yang berjudul “Moderasi Beragama Dalam Alquran (Studi Pemikiran M. Quraish Shihab Dalam Buku Wasatiyyah: Wawasan Islam Tentang Moderasi Beragama)”. Jurusan Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir UIN Sunan Ampel Surabaya 2020. Penelitian ini untuk menjelaskan penafsiran dan implementasi moderasi beragama menurut M. Quraish Shihab

yang mana menurut beliau penafsiran moderasi beragama menurut M. Quraish Shihab ditandai dengan ilmu/pengetahuan, keseimbangan dan kebajikan karena moderasi beragama berada di tengah-tengah masyarakat maka sangat penting masyarakat harus memiliki pemahaman tentang moderasi beragama. Menurut M. Quraish Shihab langkah langkah yang harus ditempuh dalam penerapan moderasi beragama yaitu memiliki pengetahuan yang benar, waspada dan penuh dengan kehati-hatian.

2. Jurnal yang ditulis oleh Edy Sutrisno yang berjudul “Aktualisasi moderasi beragama di lembaga pendidikan” Penyuluh Agama Islam Fungsional Kementerian Agama Kabupaten Malang 2019. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa untuk mengaktualisasikan konsep moderasi beragama maka menjadikan lembaga pendidikan baik formal maupun non-formal sangat tepat untuk mencetak peserta didik yang memiliki karakter moderat. Karena kita juga memahami bahwa Negara Indonesia merupakan bangsa yang memiliki ragam suku dan bangsa, mengembangkan literasi keagamaan dan pendidikan lintas iman.
3. Jurnal yang ditulis oleh Fauziah Nurudin, yang berjudul “Moderasi beragama menurut Alquran dan Hadist”. UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Januari 2021. Hasil penelitian ini adalah Alquran dan hadist tidak pernah mengajak umatnya untuk bersikap ekstrim dalam menjalankan ajaran agama dan memberikan penjelasan bahwa agama dan hadits mengajarkan untuk bersikap seimbang, berada di jalan tengah (*tawasuth*), ramah, lebu, dan penuh kasih sayang.
4. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Fauzan, yang berjudul “Moderasi Beragama Dalam Pendidikan Agama Islam Untuk Masyarakat Multikultural. Hikmah: Journal of Islamic Studies 2020”. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa model *whole school approach* dianggap sebagai sebuah pendekatan yang mana memandang pendidikan multikultural sebagai strategi pendidikan yang tidak lepas dari keterlibatan semua pihak. Moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam dijadikan sebuah *hidden curriculum*. Strategi moderasi beragama dalam pendidikan agama Islam untuk masyarakat multikultural bias dilihat dari beberapa aspek antara lain guru, buku ajar dan kegiatan ekstrakurikuler.

5. Tesis yang ditulis oleh Adi Restiawan, dengan judul “Nilai-Nilai Moderasi Islam Pada Buku Ajar Fiqih Kelas Xii Madrasah Aliyah”. 2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa buku teks mata pelajaran fiqih di madrasah Aliyah terbitan kementerian agama dan erlangga terdapat nilai-nilai moderasi seperti toleransi, keadilan dan keseimbangan yang mana terdapat pada komponen konsep, fakta dan prinsip buku teks tersebut, namun ada yang harus dikoreksi lagi karena ada pemahaman yang memicu salah paham bagi pembaca. Solusinya yakni guru sebagai pengajar harus menjelaskan serta mengaitkan dengan contoh kondisi internal Negara agar wawasan peserta didik tidak jatuh pada pemahaman yang kaku.

Berdasarkan uraian diatas, maupun penelusuran terhadap hasil karya-karya ilmiah yang berada di beberapa perguruan tinggi agama Islam, masih belum adanya fokus penelitian yang menganalisis buku teks tauhid yang terdapat dalam kurikulum pondok modern, sehingga atas dasar tersebut peneliti menganggap perlu adanya penelitian ini sebagai upaya mengidentifikasi nilai-nilai moderasi beragama dalam buku teks siswa tersebut.

